



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Risqi Aji Alias Botak Bin Miyadi;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bajomulyo Rt.01 Rw.01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bayu Risqi Aji Alias Botak Bin Miyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Teguh Wijaya Iwanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat di Jalan H. Moenadi, Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juni 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU RISQI AJI alias BOTAK bin MIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAYU RISQI AJI alias BOTAK bin MIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip list Merah berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus tisu warna Putih dan dilapis plastik warna Hitam kemudian direkatkan dengan isolasi beningDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar Terdakwa diputus ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung shabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa BAYU RISQI AJI alias BOTAK bin MIYADI, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 17.20 WIB atau pada waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di bawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK bin SUPARLAN dan diminta datang kerumah saksi RIZKY SENDA yang bertempat di Jl. Kemasan turut Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sesampainya di rumah saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu disuatu alamat yang sudah ditentukan oleh saksi RIZKY SENDA, yang rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA, lalu Terdakwa pergi dengan tujuan mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dituju kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket sabu tersebut dibawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati, setelah Terdakwa berhasil menemukan paket sabu tersebut lalu Terdakwa hendak pergi dari lokasi tersebut kemudian datang saksi HERMANTO, saksi ALI MOKHTAR beserta team yang merupakan petugas kepolisian sat res narkoba polres pati menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi kertas tissue warna putih kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi isolasi warna bening.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 626/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 1308/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu potongan plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18310 gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Pebruari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BAYU RISQI AJI alias BOTAK bin MIYADI Positif Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa BAYU RISQI AJI alias BOTAK bin MIYADI Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 17.20 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada tahun 2022, bertempat di bawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh saksi RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK bin SUPARLAN dan diminta datang kerumah saksi RIZKY SENDA yang bertempat di Jl. Kemasan turut Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sesampainya di rumah saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu disuatu alamat yang sudah ditentukan oleh saksi RIZKY SENDA, yang rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA, lalu Terdakwa pergi dengan tujuan mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dituju kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket sabu tersebut dibawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati, setelah Terdakwa berhasil menemukan paket sabu tersebut lalu Terdakwa hendak pergi dari lokasi tersebut kemudian datang saksi HERMANTO, saksi ALI MOKHTAR beserta team yang merupakan petugas kepolisian sat res narkoba polres pati menangkap Terdakwa dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi kertas tissue warna putih kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi isolasi warna bening.

- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi RIZKY SENDA untuk mengambil paket sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama – sama di rumah saksi RIZKY SENDA dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi RIZKY SENDA dengan cara Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA berada di kamar rumah saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa duduk di lantai kamar sedangkan saksi RIZKY SENDA mengambil alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya disimpan di dalam kamar kosong bekas gudang dan diletakkan di lantai kamar tersebut, setelah alat hisap sabu (bong) disiapkan oleh saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA duduk berhadapan – hadapan dengan posisi (alat hisap sabu) berada di tengah selanjutnya paket sabu yang dibawa oleh saksi RIZKY SENDA tersebut diambil dari plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkai ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut keluar melalui mulut juga dan aktivitas tersebut terjadi bergantian antara Terdakwa dengan saksi RIZKY SENDA hingga beberapa kali hisapan. Setelah mengkonsumsi paket sabu tersebut kemudian alat hisap sabu (bong) disimpan kembali oleh saksi RIZKY SENDA.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 626/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 1308/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu potongan plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18310 gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Pebruari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BAYU RISQI AJI alias BOTAK bin MIYADI Positif Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi HERMANTO bin SUWAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi beserta tim Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 17.20 Wib, di bawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi beserta team melakukan penyelidikan terhadap Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu, disekitar rumahnya yang beralamatkan di Jl. Kemasan Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Sekitar pukul 16.30 Wib saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak berselang lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK, selanjutnya saksi beserta team mencoba membuntuti Terdakwa dan hingga akhirnya sekitar pukul 17.20 Wib saksi beserta team melihat Terdakwa berhenti di Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati. Pada saat Terdakwa berhenti kemudian saksi beserta team melihat Terdakwa mencari sesuatu dibawah Gapura dan tak berselang lama kemudian Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut. Karena saksi curiga akan aktifitas dari Terdakwa tersebut kemudian saksi beserta team memutuskan untuk mengamankan Terdakwa dan ketika diamankan Terdakwa kedapatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list Merah berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus tisu warna Putih dan dilapis plastik warna Hitam kemudian direkatkan dengan isolasi bening

- Bahwa benar saat diamankan, Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibawa adalah berupa 1 (satu) paket sabu yang akan dibawa kepada pemiliknya yaitu Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK untuk mengambilkan sabu ditempat tersebut dan rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui diajak oleh Sdr. Rizky als Sendok untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Sdr. Rizky di di Jl. Kemasan Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta team langsung menuju rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK dan berhasil mengamankan Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK di rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK mengatakan bahwa telah menyuruh Terdakwa mengambil sabu untuk dikonsumsi bersama.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

2. Keterangan Saksi ALI MOKHTAR bin SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi beserta tim Satnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 17.20 Wib, di bawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi beserta team melakukan penyelidikan terhadap Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK yang diduga sebagai penjual narkoba jenis sabu, disekitar rumahnya yang beralamatkan di Jl. Kemasan Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Sekitar pukul 16.30 Wib saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tak berselang lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK, selanjutnya saksi beserta team mencoba membuntuti Terdakwa dan hingga akhirnya sekitar pukul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.20 Wib saksi beserta team melihat Terdakwa berhenti di Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati. Pada saat Terdakwa berhenti kemudian saksi beserta team melihat Terdakwa mencari sesuatu dibawah Gapura dan tak berselang lama kemudian Terdakwa hendak pergi dari tempat tersebut. Karena saksi curiga akan aktifitas dari Terdakwa tersebut kemudian saksi beserta team memutuskan untuk mengamankan Terdakwa dan ketika diamankan Terdakwa kedapatan membawa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list Merah berisi serbuk Kristal (sabtu) yang dibungkus tisu warna Putih dan dilapis plastik warna Hitam kemudian direkatkan dengan isolasi bening

- Bahwa benar saat diamankan, Terdakwa mengakui bahwa barang yang dibawa adalah berupa 1 (satu) paket sabu yang akan dibawa kepada pemiliknya yaitu Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK untuk mengambilkan sabu ditempat tersebut dan rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK dirumahnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui diajak oleh Sdr. Rizky als Sendok untuk mengkonsumsi sabu bersama di rumah Sdr. Rizky di Jl. Kemasan Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta team langsung menuju rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK dan berhasil mengamankan Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK di rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK mengatakan bahwa telah menyuruh Terdakwa mengambil sabu untuk dikonsumsi bersama.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

3. Keterangan Saksi RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK bin Alm SUPARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di rumah saksi
- Bahwa sebelumnya tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 17.20 Wib, di bawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas saat sedang mengambil sabu milik saksi;
- Bahwa benar saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di bawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati yang rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi kertas tissue warna putih kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi isolasi warna bening yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi secara bersama – sama.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada *pokoknya* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Pati pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekira pukul 17.20 Wib, di bawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat mengambil sabu yang rencananya akan dipakai bersama Saksi RIZKY als SENDOK;
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh saksi RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK bin SUPARLAN dan diminta datang kerumah saksi RIZKY SENDA yang bertempat di Jl. Kemasan turut Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sesampainya di rumah saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu disuatu alamat yang sudah ditentukan oleh saksi RIZKY SENDA, yang rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan tujuan mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dituju kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket sabu tersebut dibawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati, setelah Terdakwa berhasil menemukan paket sabu tersebut lalu Terdakwa hendak pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian datang saksi HERMANTO, saksi ALI MOKHTAR beserta team yang merupakan petugas kepolisian sat res narkoba polres pati

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi kertas tissue warna putih kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi isolasi warna bening;

- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi RIZKY SENDA untuk mengambil paket sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama – sama di rumah saksi RIZKY SENDA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi RIZKY SENDA dengan cara Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA berada di kamar rumah saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa duduk dilantai kamar sedangkan saksi RIZKY SENDA mengambil alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya disimpan didalam kamar kosong bekas gudang dan diletakkan dilantai kamar tersebut, setelah alat hisap sabu (bong) disiapkan oleh saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA duduk berhadapan – hadapan dengan posisi (alat hisap sabu) berada ditengah;
- Bahwa selanjutnya paket sabu yang dibawa oleh saksi RIZKY SENDA tersebut diambil dari plastik klip kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut keluaran melalui mulut juga dan aktivitas tersebut terjadi bergantian antara Terdakwa dengan saksi RIZKY SENDA hingga beberapa kali hisapan. Setelah mengonsumsi paket sabu tersebut kemudian alat hisap sabu (bong) disimpan kembali oleh saksi RIZKY SENDA;
- Bahwa dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list Merah berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus tisu warna Putih dan dilapis plastik warna Hitam kemudian direkatkan dengan isolasi bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh saksi RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK bin SUPARLAN dan diminta datang ke rumah saksi RIZKY SENDA yang bertempat di Jl. Kemasan turut Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sesampainya di rumah saksi RIZKY SENDA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu disuatu alamat yang sudah ditentukan oleh saksi RIZKY SENDA, yang rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA, lalu Terdakwa pergi dengan tujuan mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dituju kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket sabu tersebut dibawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati, setelah Terdakwa berhasil menemukan paket sabu tersebut lalu Terdakwa hendak pergi dari lokasi tersebut
- Bahwa kemudian datang saksi HERMANTO, saksi ALI MOKHTAR beserta team yang merupakan petugas kepolisian sat res narkoba polres pati menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi kertas tissue warna putih kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi isolasi warna bening;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi RIZKY SENDA untuk mengambil paket sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama – sama dirumah saksi RIZKY SENDA dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi RIZKY SENDA dengan cara Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA berada dikamar rumah saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa duduk dilantai kamar sedangkan saksi RIZKY SENDA mengambil alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya disimpan didalam kamar kosong bekas gudang dan diletakkan dilantai kamar tersebut, setelah alat hisap sabu (bong) disiapkan oleh saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA duduk berhadapan – hadapan dengan posisi (alat hisap sabu) berada ditengah selanjutnya paket sabu yang dibawa oleh saksi RIZKY SENDA tersebut diambil dari plastik klip kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga dan aktivitas tersebut terjadi bergantian antara Terdakwa dengan saksi RIZKY SENDA hingga beberapa kali hisapan. Setelah mengkonsumsi paket sabu tersebut kemudian alat hisap sabu (bong) disimpan kembali oleh saksi RIZKY SENDA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 626/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 1308/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu potongan plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18310 gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Pebruari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BAYU RISQI AJI alias BOTAK bin MIYADI Positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Bayu Risqi Aji Alias Botak Bin Miyadi sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Bayu Risqi Aji Alias Botak Bin Miyadi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh saksi RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK bin SUPARLAN dan diminta datang kerumah saksi RIZKY SENDA yang bertempat di Jl. Kemasan turut Ds. Pajeksan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, sesampainya di rumah saksi RIZKY SENDA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu disuatu alamat yang sudah ditentukan oleh saksi RIZKY SENDA, yang rencananya paket sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA, lalu Terdakwa pergi dengan tujuan mengambil paket sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dituju kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari paket sabu tersebut dibawah Gapura Kauman sebelah selatan Babershop Kharazpati jalan Al-Huda Desa Kauman Rt.02 Rw.03 Kec. Juwana Kab. Pati, setelah Terdakwa berhasil menemukan paket sabu tersebut lalu Terdakwa hendak pergi dari lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi HERMANTO, saksi ALI MOKHTAR beserta team yang merupakan petugas kepolisian sat res narkoba polres pati menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list merah yang berisi serbuk kristal (sabu) yang dilapisi kertas tissue warna putih kemudian dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi isolasi warna bening;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi RIZKY SENDA untuk mengambil paket sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama – sama di rumah saksi RIZKY SENDA dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi RIZKY SENDA dengan cara Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA berada di kamar rumah saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa duduk di lantai kamar sedangkan saksi RIZKY SENDA mengambil alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya disimpan di dalam kamar kosong bekas gudang dan diletakkan di lantai kamar tersebut, setelah alat hisap sabu (bong) disiapkan oleh saksi RIZKY SENDA selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZKY SENDA duduk berhadapan – hadapan dengan posisi (alat hisap sabu) berada di tengah selanjutnya paket sabu yang dibawa oleh saksi RIZKY SENDA tersebut diambil dari plastik klip kemudian dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga dan aktivitas tersebut terjadi bergantian antara Terdakwa dengan saksi RIZKY SENDA hingga beberapa kali hisapan. Setelah mengkonsumsi paket sabu tersebut kemudian alat hisap sabu (bong) disimpan kembali oleh saksi RIZKY SENDA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 626/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T terhadap sampel barang bukti Nomor BB – 1308/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu potongan plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18310 gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 23 Pebruari 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama BAYU RISQI AJI alias BOTAK bin MIYADI Positif Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang atau memberikan izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi serbuk kristal sabu tersebut tidak sedang menderita ketergantungan Narkotika, tidak sedang menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial dan tidak dalam masa pengobatan atas penggunaan Narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter serta Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip list Merah berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus tisu warna Putih dan dilapis plastik warna Hitam kemudian direkatkan dengan isolasi bening, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan aquo dan merupakan bahan berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Risqi Aji Alias Botak Bin Miyadi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip list Merah berisi serbuk Kristal (sabu) yang dibungkus tisu warna Putih dan dilapis plastik warna Hitam kemudian direkatkan dengan isolasi bening Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Lisfer Berutu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Aji Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngadiwon

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pti